



Kejaksanaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur

Pengembalian Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Inkracht, Identitas/Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Pidum	JPU	Kasi BB	Persyaratan	Waktu	Ouput
1	Tamu Melapor	□				Jenis Barang Bukti dari Perkara Tindak Pidana Umum	10 (sepuluh) menit	Laporan Diterima
2	Tamu mengisi buku tamu manual dan buku tamu elektronik serta tamu difoto	□				- Buku Tamu - Komputer - Alat Tulis Kantor	5 (lima) menit	Data Identitas tamu di buku tamu manual dan buku tamu elektronik beserta foto
3	Identitas, foto, dan keperluan tamu yang telah di input secara elektronik dikirim ke Komputer Kasi Pidum	□			□	- KTP - Komputer - Buku Tamu - Alat Tulis Kantor	10 (sepuluh) menit	Identitas, foto dan Keperluan tamu diterima Kasi Pidum
4	Meminta Kartu Identitas Tamu dan memberikan Tanda Pengenal	□				- KTP - Tanda Pengenal Tamu	5 (lima) menit	KTP Tamu telah diambil dan diganti dengan Tanda Pengenal Tamu

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Pidum	JPU	Kasi BB	Persyaratan	Waktu	Ouput
5	Mengantar tamu ke ruang tunggu tamu	□				-	30 (tiga puluh) menit	Tamu menunggu di ruang tunggu tamu
6	Melapor ke ruangan Kasi BB	□				-	5 (lima) menit	Laporan diterima Kasi Pidum
7	Kasi BB menyampaikan kepada Petugas Piket agar tamu diterima/tidak diterima oleh Staf Pidum/JPU/Kasi BB				□	-	5 (lima) menit	Petunjuk penerimaan Tamu (diterima/tidak diterima) Tamu Tidak diterima : Langsung ke No. 9
8	Petugas Piket mengantarkan tamu sesuai arahan Kasi BB				□ □ □	- Jenis Barang Bukti yang mau diambil. - Putusan Pengadilan -P-48 -BA-20	2 (dua) jam	Proses Pengembalian Barang Bukti
9	Saat tamu meninggalkan kantor, Petugas Piket mengembalikan kartu identitas diri dan mengambil Tanda Pengenal Tamu	□				- KTP - Tanda Pengenal Tamu	5 (lima) menit	Pengembalian Barang Bukti telah dilaksanakan dan Tamu meninggalkan Kantor

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejadi-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan yang diberikan bidang PB3R untuk mengembalikan barang bukti kepada yang berhak/pemilikinya sesuai dengan amar Putusan Pengadilan dengan cara datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Pengaduan Layanan

Call Center Pengambilan Barang Bukti dapat menghubungi :

081399257885